



PUTUSAN

Nomor: 1252/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Bondo rogo posong RT.11 RW. 05 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dukuh Bondo rogo posong RT.11 RW. 05 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Repeblik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1252/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 1983, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/19/10/1983 tanggal 10 Desember 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 13 tahun, dan sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan tentram dan harmonis, namun sejak 4 taun setelah nikah antara Penggugat dengan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering main judi dan sering mabuk, padaha Penggugat sudah sering mengingatkan kebiasaan buruknya tersebut namun tergugat tetap saja tidak menggubris;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 1996 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada Penggugat dan tanpa diketahui tempat tinggalnya;-----
6. Bahwa Sejak April 1996 antara Penggugat dengan tergugat terjadi pisah rumah dan sampai sekarang sudah 13 tahun, dan selama pisah tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberi nafkah, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 13 tahun; -----
7. Bahwa selama pisah tergugat sudah mencari Tergugat baik di rumah orangtuanya maupun ditempat kerjanya namun tetap tidak ketemu;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan



tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1252/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 15 Desember 2009 dan tanggal 15 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy KTP atas nama Khotikah yang dikeluarkan oleh Camat Doro, Kab. Pekalongan tanggal 22 April 2006, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 200/19/10/1983 tanggal 10 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum Desa Sawangan, tempat tinggal di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1983 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;---
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 1996 dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi tidak tahu penyebabnya;-----



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 13 tahun;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Rogoselo Rt.02 Rw.02, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai adik ipar Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak saksi menikah dengan adik Penggugat tahun 1991;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 1996 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;-----

- Bahwa sejak tahun 1996 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 13 tahun;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1252/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 15 Desember 2009 dan tanggal 15 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فحوظ الملاحقه

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 13 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak 4 tahun perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan akibat sering bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1996



sampai sekarang dan Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya; -----

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 13 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Akhir 1431 Hijriyah, oleh Drs. H. MOH. FAIZIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, SH dan Drs. KUSWANTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag. M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Drs. H. MOH. FAIZIN, SH

Drs. KUSWANTO, SH

PANITERA PENGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)